

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap negara. Penyebab utama terhambatnya kesejahteraan adalah kemiskinan. Di Indonesia jumlah kemiskinan pada umumnya semakin bertambah, peningkatan jumlah kemiskinan tersebut bisa saja bertambah dan menyebabkan berbagai masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat seperti tindak kriminal, putus sekolah, tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan lain sebagainya. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi yang rendah.

Kemiskinan menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik. Banyak pendapat dan asumsi yang mengatakan bahwa kemiskinan itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. (Nurul Asria, 2021)

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan kemiskinan menyebabkan putusnya sekolah anak bangsa yang dianggap akan menjadi generasi penerus. Dalam rangka percepatan penanggulangan

kemiskinan, pemerintah memberikan solusi dengan membuat Program Keluarga Harapan (PKH).(Nurul Asria, 2021)

Program keluarga harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. (Desvianita, 2020).

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Keputusan. (Rismana, 2019).

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan di bawah kendali dan tanggung jawab kementerian sosial Republik Indonesia. Program ini secara umum adalah bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, namun pada poin intinya sebenarnya program ini adalah bentuk program bagi

masyarakat miskin yang sudah terdaftar secara sah sebagai penerima PKH. Peningkatan kualitas kehidupan sosial keluarga sangat miskin yang dilakukan secara bersama dengan pelayanan pendidikan kesehatan, serta berbagai bentuk program bantuan lain seperti Jamkesmas, Raskin, PSKS dan sebagainya.(Amalia, 2023)

Kategori masyarakat miskin sendiri menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia beserta Badan Pusat Statistik, kemudian mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan berbagai kriteria keluarga ke dalam lima tahapan. yaitu Keluarga Pra-Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus).Kelompok Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) inilah yang kemudian dilihat dari dikategorikan oleh Bappenas sebagai penduduk miskin.(Amalia, 2023)

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi perawatan dan berdampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellent* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (Desvianita, 2020). Namun, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menyebutkan ada enam kesalahan pemerintah bansos yang tidak sesuai ketentuan, sehingga manfaat penerima tidak tepat sasaran:

1. Menemukan ada penerima bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tapi masih masuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Penerima bansos tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Penerima bansos yang bermasalah pada 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada 2021.
4. Penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tidak terdaftar.
5. Penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan.
6. Kesalahan terakhir adalah penerima bansos mendapatkan lebih dari sekali atau ganda.

Tujuan dari program keluarga harapan (PKH) yaitu untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima bantuan ini memiliki akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang erat kaitannya dengan identitas warga miskin. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH memiliki fungsi yaitu memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin dengan cara mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan (Sari, 2020).

Sebagai suatu program bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan memberikan akses keluarga miskin terutama pada ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang telah tersedia di dekat mereka. Fungsi program keluarga harapan (PKH) juga sudah

memasuki dan mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap memperhatikan serta mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (Febriyani, 2023).

Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) merupakan realisasi keadilan sosial untuk masyarakat yang para peserta penerima bantuan dibiarkan dengan sukarela menggunakan segala hal yang menjadi hak-hak dasar setiap individu. Hak dasar tersebut dapat berupa akses mengenyam pendidikan, akses memperoleh kesehatan, pemberian bantuan berupa pangan serta mereka juga diwajibkan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan penerima bantuan PKH yaitu masyarakat miskin dan mempunyai komponen. Masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH merupakan masyarakat yang berada pada kelas terendah sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia (SDM) dengan tingkatan rendah. Bagaimana mungkin sumber daya manusia (SDM) dengan tingkatan rendah tersebut bisa dengan baik dalam mengeluarkan pendapat, ikut dalam organisasi politik. Maka dari itu program keluarga harapan lebih kepada memenuhi hak-hak dasar berupa pendidikan dan kesehatan. (Kartikasari, 2019)

Di Indonesia keluarga fakir miskin sangat banyak, mulai yang memang betul-betul miskin sampai kepada orang yang hanya mengaku miskin supaya mereka bisa mendapatkan bantuan. Karena banyak masyarakat miskin maka dari itu perlu pendataan serta mengklarifikasi agar bantuan PKH benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Maka dari itu dalam pendistribusian bantuan sosial PKH harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran. (Annisa, 2023)

Keadilan menjadi salah satu hal yang utama dalam kesamarataan dalam keseimbangan perekonomian sehingga kemudian tidak terjadi ketidakmerataan antara warga miskin dengan warga kaya dalam pembagian bantuan pemerintah. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPK tersebut membuktikan bahwasanya masih banyak terdapat ketidakmerataan pembagian PKH di berbagai daerah, salah satunya adalah Gampong yang berada di Kecamatan Sungai raya, Aceh Timur yaitu Gampong Labuhan Keude.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penerima PKH Gampong Labuhan Keude**

No	Dusun	Jumlah (Jiwa)
1	Keude	60
2	Mesjid	25
3	Sepakat	39
4	Setia	23
5	Simpang Damar	19
Jumlah		166

*Sumber Data: Pendamping PKH Gampong Labuhan Keude. 2025*

Pendistribusian PKH di Gampong Labuhan Keude mengalami berbagai kesejangan atau masih banyak ketidakadilan pembagian PKH yang disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Januari 2025 terlihat fenomena bahwa masih banyak warga atau masyarakat yang sepatutnya menerima bantuan PKH tetapi justru tidak terdata. Namun masyarakat yang terlihat berkecukupan justru terdata sebagai penerima bantuan PKH. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat. (Wawancara awal 14 Januari 2025).

Namun, ada juga tanggapan bahwasannya bantuan yang mereka terima tidak cukup dengan nominal yang telah diberikan dari bantuan PKH tersebut. dan ada juga yang menyatakan cukup dengan nominal tersebut dan bahkan sangat membantu dengan diberikan bantuan tersebut yang bisa mereka pergunakan untuk uang tambahan pembiayaan sekolah. (Wawancara awal 14 Januari 2025).

Proses pembagian PKH di Gampong Labuhan Keude belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip keadilan di dalamnya. Karena dalam pendataannya, masih banyak warga yang justru memiliki tingkat ekonomi yang baik justru menerima bantuan PKH. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pendataan sehingga terjadi ketimpangan antara warga yang seharusnya menerima PKH dengan yang tidak seharusnya menerima bantuan PKH. Selain itu, banyak warga yang mengeluh terkait ketidakadilan tersebut, banyak dari mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan dan tidak terima dengan keputusan pihak yang berwenang dalam proses pendataan serta pendistribusian bantuan pemerintah yaitu PKH.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti tentang prinsip keadilan dengan judul **“Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Distribusi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat Gampong Labuhan Keude, Sungai Raya, Aceh Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Gampong Labuhan Keude?
2. Bagaimana pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Gampong Labuhan Keude?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Implementasi pendistribusian bantuan sosial pemerintah di Gampong Labuhan Keude
2. Pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial di Gampong Labuhan Keude

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Gampong Labuhan Keude
2. Untuk mengetahui pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Gampong Labuhan Keude

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti ataupun masyarakat umum dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan

implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial terhadap masyarakat.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan mahasiswa Sosiologi mengenai distribusi bantuan sosial terhadap masyarakat.